



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUNIAR MARDIYANTI als. NIAR binti Juamdi
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia/Jawa
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Kel. Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan;

1. Penyidik : sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
6. Hakim : sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Akhsan, S.H, C.Me, dkk Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara yang beralamat di Jalan Selat Alor 1 RT 32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 26 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAR MARDIYANTI als NIAR Binti JUMADI (alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa YUNIAR MARDIYANTI als NIAR Binti JUMADI (alm), selama 5 (Lima) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastik 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 29,62 Gram.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Digunakan Untuk Pembuktian Dalam Perkara Dedi Miswar Als Miswar Als Suha Bin Alimuddin

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Putih Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa YUNIAR MARDIYANTI als NIAR Binti JUMADI (alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YUNIAR MARDIYANTI Als NIAR Bnti JUMADI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Har RT 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira Jam 06.30 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak kab. Kukar Tersangka ditangkap oleh petugas BNNK Bontang dalam pengembangan penangkapan pelaku peredaran gelap Narkotika di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pelaku yang ditangkap bernama sdr. MOCHTAR, sdr. SULTAN als BAGONG, sdr. BUSTANG als JAPES dan sdr. ROPY namun yang tersangka kenal adalah sdr. SULTAN als BAGONG dan sdr. BUSTANG als JAPES dalam penangkapan tersebut sangat berhubungan dengan penangkapan tersangka dikarenakan sebelum sdr. SULTAN als BAGONG ditangkap tersangka sempat berkomunikasi dengan sdr. SULTAN als BAGONG dengan menjadi perantara pemesanan narkotika jenis sabu kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA yang merupakan NAPI di LAPAS Tenggarong dalam perkara peredaran gelap Narkotika dan pada awalnya tersangka hanya mengetahui sdr. SULTAN als BAGONG memesan barang berupa Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA kemudian tersangka diberitahu oleh suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA bahwa narkoba yang dipesan sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 30,17 gram / brutto (tiga puluh koma tujuh belas) sebelum sdr. SULTAN als BAGONG ditangkap oleh petugas BNNK Bontang dikarenakan dalam pemesanan Narkoba tersebut tersangka sebagai perantara dan berkomunikasi dengan sdr. SULTAN als BAGONG dan suami Tersangka yang bernama sdr. DEDI MISWAR als SUHA dengan Cara sdr. SULTAN als BAGONG memesan barang berupa Narkoba jenis sabu kepada suami Tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA yang berada di dalam LAPAS Tenggarong yaitu sdr. SULTAN als BAGONG menelepon dan mengechat melalui Whatsapps sdr. DEDI MISWAR als SUHA untuk memesan barang berupa Narkoba jenis sabu secara langsung kemudian apabila telepon suami Tersangka an. DEDI MISWAR als SUHA susah dihubungi kemudian sdr. SULTAN als BAGONG menelepon tersangka untuk dapat menghubungkan komunikasi dengan suami tersangka an. Sdr. DEDI MISWAR als SUHA dalam setiap pemesanan Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pembayaran dalam setiap pemesanan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. SULTAN als BAGONG kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA adalah dengan cara mengirimkan uang melalui BRI Link dengan nomor rekening yang ditunjukkan oleh sdr. SUHA yaitu rekening BRI nomor rekening 728701014155531 an. HERMIYATI dan pada saat pemesanan narkoba jenis sabu seberat 30,17 gram sdr. SULTAN als BAGONG mengirimkan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pemesanan narkoba jenis sabu kepada suami Tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA setelah itu Pada saat melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sdr. SULTAN als BAGONG kepada suami tersangka an. DEDI MISWAR als SUHA sdr. SULTAN als BAGONG megirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an. HERMIYATI ats arahan suami tersangka tersebut dan bukti pengiriman uang dari sdr. SULTAN als BAGONG difoto dan dikirim ke HP tersangka dan HP suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA melalui WhatssApps kemudian tersangka menelepon suami Tersangka untuk memberitahu bahwa uang muka pemesanan sudah dikirim oleh sdr. BAGONG dansetahu tersangka sdr. SULTAN als BAGONG memesan narkoba jenis sabu kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SUHA sebanyak 2 (dua) kali dan tersangka selalu menjadi perantara dalam setiap pemesanan narkoba jenis sabu apabila sdr. SULTAN als BAGONG susah berkomunikasi dengan suami Tersangka yang bernama SUHA selain itu Tersangka tidak mendapatkan upah dalam setiap menjadi perantara pemesanan dan pengiriman narkoba jenis sabu yang dilakukan sdr. BAGONG kepada suami tersangka melainkan tersangka diberi uang setiap bulan oleh suami Tersangka yang bernama sdr. SUHA dengan cara menbtransfer uang ke rekening tabungan tersangka selain itu Tersangka mengetahui cara pengiriman narkoba jenis sabu pesanan sdr SULTAN als BAGONG dari suami tersangka yang bernama sdr. DEDI MISWAR setelah dikirim uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian suami tersangka menyuruh sdr. JAPES untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu pesanan sdr. SULTAN als BAGONG ke rumahnya di KM 26 Jl Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar. dan Perintah suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA yang berada di dalam Lapas Tenggarong pada saat menelepon Tersangka mengabari bahwa sdr. SULTAN als BAGONG tertangkap petugas BNNK Bontang setelah memesan barang berupa Narkoba jenis sabu kepada suami Tersangka tersebut yaitu tersangka diperintah suami tersangka untuk ganti kartu nomor telepon dan tersangka diperintah untuk menghapus percakapan tersangka dengan suami Tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA dan percakapan Tersangka dengan sdr. SULTAN als BAGONG yang isi percakapan tersebut mengenai komunikasi pemesanan narkoba jenis sabu antara suami tersangka dengan sdr. BAGONG yang memesan barang berupa narkoba jenis sabu seberat 30,17 gram / brutto dan sudah mengirim bukti pengiriman uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHP yang berbunyi "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah", adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHP, maka dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHP).
- 2) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHP).
- 3) Scan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6402055406810002.
- 4) Dokumentasi Barang Bukti
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 4F warna putih
- 5) Surat Chat WhatsApps atas nama:
 - Suhak Boss
 - Niar. No Baru Lagi
- 6) Surat Transfer Bukti Rekening Laporan Transaksi atas nama:
 - Yuniar Mardiyanti
 - Nisrol
 - Gagas Darma Kusuma
 - Hermiyati
 - Muhammad Ridwan

Bahwa dalam hal Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I serta memiliki, menyimpan, dan menguasai serta telah menggunakan narkotika Gol I Jenis Shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa YUNIAR MARDIYANTI Als NIAR Bnti JUMADI pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Har RT 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira Jam 06.30 wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak kab. Kukar Tersangka ditangkap oleh petugas BNNK Bontang dalam pengembangan penangkapan pelaku peredaran gelap Narkotika di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 pelaku yang ditangkap bernama sdr. MOCHTAR, sdr. SULTAN als BAGONG, sdr. BUSTANG als JAPES dan sdr. ROPY namun yang tersangka kenal adalah sdr. SULTAN als BAGONG dan sdr. BUSTANG als JAPES dalam penangkapan tersebut sangat berhubungan dengan penangkapan tersangka dikarenakan sebelum sdr. SULTAN als BAGONG ditangkap tersangka sempat berkomunikasi dengan sdr. SULTAN als BAGONG dengan menjadi perantara pemesanan narkotika jenis sabu kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA yang merupakan NAPI di LAPAS Tenggarong dalam perkara peredaran gelap Narkotika dan pada awalnya tersangka hanya mengetahui sdr. SULTAN als BAGONG memesan barang berupa Narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA kemudian tersangka diberitahu oleh suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA bahwa narkoba yang dipesan sdr. SULTAN als BAGONG sebanyak 30,17 gram / brutto (tiga puluh koma tujuh belas) sebelum sdr. SULTAN als BAGONG ditangkap oleh petugas BNNK Bontang dikarenakan dalam pemesanan Narkoba tersebut tersangka sebagai perantara dan berkomunikasi dengan sdr. SULTAN als BAGONG dan suami Tersangka yang bernama sdr. DEDI MISWAR als SUHA dengan Cara sdr. SULTAN als BAGONG memesan barang berupa Narkoba jenis sabu kepada suami Tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA yang berada di dalam LAPAS Tenggarong yaitu sdr. SULTAN als BAGONG menelepon dan mengechat melalui Whatsapps sdr. DEDI MISWAR als SUHA untuk memesan barang berupa Narkoba jenis sabu secara langsung kemudian apabila telepon suami Tersangka an. DEDI MISWAR als SUHA susah dihubungi kemudian sdr. SULTAN als BAGONG menelepon tersangka untuk dapat menghubungkan komunikasi dengan suami tersangka an. Sdr. DEDI MISWAR als SUHA dalam setiap pemesanan Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pembayaran dalam setiap pemesanan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr. SULTAN als BAGONG kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA adalah dengan cara mengirimkan uang melalui BRI Link dengan nomor rekening yang ditunjukkan oleh sdr. SUHA yaitu rekening BRI nomor rekening 728701014155531 an. HERMIYATI dan pada saat pemesanan narkoba jenis sabu seberat 30,17 gram sdr. SULTAN als BAGONG mengirimkan uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pemesanan narkoba jenis sabu kepada suami Tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA setelah itu Pada saat melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sdr. SULTAN als BAGONG kepada suami tersangka an. DEDI MISWAR als SUHA sdr. SULTAN als BAGONG megirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link ke rekening BRI dengan nomor 728701014155531 an. HERMIYATI ats arahan suami tersangka tersebut dan bukti pengiriman uang dari sdr. SULTAN als BAGONG difoto dan dikirim ke HP tersangka dan HP suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA melalui WhatssApps kemudian tersangka menelepon suami Tersangka untuk memberitahu bahwa uang muka pemesanan sudah dikirim oleh sdr. BAGONG dansetahu tersangka sdr. SULTAN als BAGONG memesan narkoba jenis sabu kepada suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als SUHA sebanyak 2 (dua) kali dan tersangka selalu menjadi perantara dalam setiap pemesanan narkoba jenis sabu apabila sdr. SULTAN als BAGONG susah berkomunikasi dengan suami Tersangka yang bernama SUHA selain itu Tersangka tidak mendapatkan upah dalam setiap menjadi perantara pemesanan dan pengiriman narkoba jenis sabu yang dilakukan sdr. BAGONG kepada suami tersangka melainkan tersangka diberi uang setiap bulan oleh suami Tersangka yang bernama sdr. SUHA dengan cara menbtransfer uang ke rekening tabungan tersangka selain itu Tersangka mengetahui cara pengiriman narkoba jenis sabu pesanan sdr SULTAN als BAGONG dari suami tersangka yang bernama sdr. DEDI MISWAR setelah dikirim uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian suami tersangka menyuruh sdr. JAPES untuk mengantarkan barang narkoba jenis sabu pesanan sdr. SULTAN als BAGONG ke rumahnya di KM 26 Jl Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar. dan Perintah suami tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA yang berada di dalam Lapas Tenggarong pada saat menelepon Tersangka mengabari bahwa sdr. SULTAN als BAGONG tertangkap petugas BNNK Bontang setelah memesan barang berupa Narkoba jenis sabu kepada suami Tersangka tersebut yaitu tersangka diperintah suami tersangka untuk ganti kartu nomor telepon dan tersangka diperintah untuk menghapus percakapan tersangka dengan suami Tersangka yang bernama DEDI MISWAR als SUHA dan percakapan Tersangka dengan sdr. SULTAN als BAGONG yang isi percakapan tersebut mengenai komunikasi pemesanan narkoba jenis sabu antara suami tersangka dengan sdr. BAGONG yang memesan barang berupa narkoba jenis sabu seberat 30,17 gram / brutto dan sudah mengirim bukti pengiriman uang muka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alat bukti surat sesuai Pasal 187 KUHP yang berbunyi "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah", adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain". Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 KUHP, maka dalam perkara ini terdapat alat bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHP).
- 2) Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHP).
- 3) Scan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6402055406810002.
- 4) Dokumentasi Barang Bukti
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4F warna putih.
- 5) Surat Chat WhatsApps atas nama:
 - Suhak Boss
 - Niar. No Baru Lagi
- 6) Surat Transfer Bukti Rekening Laporan Transaksi atas nama:
 - Yuniar Mardiyanti
 - Nisrol
 - Gagas Darma Kusuma
 - Hermiyati
 - Muhammad Ridwan

Bahwa dalam hal Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. I serta memiliki, menyimpan, dan menguasai serta telah menggunakan narkotika Gol I Jenis Shabu terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONY SANADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa saksi dalam kesehariannya berprofesi sebagai Petugas BNNK Kota Bontang (anggota POLRI);
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan narkoba pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanudin RT 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atas pengembangan penangkapan sdr. Ropy Zaka Pahlepi dan Bustang al. Japes di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam jual beli sabu antara sdr. Bagong dengan sdr. Dedi Miswar alias Suha yang berada di LAPAS Tenggarong;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa sebagai istri siri dari sdr. Dedi Miswar yaitu Terdakwa yang mengetahui walau sdr. Dedi Miswar berstatus NAPI namun masih menjalankan kegiatan jual beli sabu dari dalam LAPAS;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu nomor telepon dari Dedi Miswar kepada sdr. Bagong dan apabila dalam komunikasi pembelian sabu tidak lancar dikarenakan sdr. Dedi Miswar tidak bias dihubungi, sdr. Bagong meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menjadi perantara komunikasi antara sdr. Dedi Miswar dan sdr. Bagong jual beli sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto;
- Bahwa peran lain dari Terdakwa adalah menerima uang hasil penjualan sabu dari Dedi Miswar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa hasil tes urin dari terdakwa adalah negatif mengandung amphetamin;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. MUHAMMAD NURFAN TANDAYU, S.H bin Muhammad Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa saksi dalam kesehariannya berprofesi sebagai Petugas BNNK Kota Bontang (PNS);
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan narkoba pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanudin RT 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atas pengembangan penangkapan sdr. Ropy Zaka Pahlepi dan Bustang al. Japes di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam jual beli sabu antara sdr. Bagong dengan sdr. Dedi Miswar alias Suha yang berada di LAPAS Tenggarong;
 - Bahwa keterlibatan Terdakwa sebagai istri siri dari sdr. Dedi Miswar yaitu Terdakwa yang mengetahui walau sdr. Dedi Miswar berstatus NAPI namun masih menjalankan kegiatan jual beli sabu dari dalam LAPAS;
 - Bahwa Terdakwa yang memberitahu nomor telepon dari Dedi Miswar kepada sdr. Bagong dan apabila dalam komunikasi pembelian sabu tidak lancar dikarenakan sdr. Dedi Miswar tidak bias dihubungi, sdr. Bagong meminta tolong kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menjadi perantara komunikasi antara sdr. Dedi Miswar dan sdr. Bagong jual beli sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto;
 - Bahwa peran lain dari Terdakwa adalah menerima uang hasil penjualan sabu dari Dedi Miswar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa hasil tes urin dari terdakwa adalah negatif mengandung amphetamin;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. ADI WIJAYA bin Misman (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang peredaran narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dalam kesehariannya saksi bekerja sebagai anggota BNNK BNNK Bontang (anggota POLRI) ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 Wita bertempat di Jalan Sultan Hasanudin RT 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atas pengembangan penangkapan sdr. Ropy Zaka Pahlepi dan Bustang al. Japes di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.35 Wita;
 - Bahwa Terdakwa merupakan perantara komunikasi jual beli sabu antara sdr. Dedi Miswar sebagai suami *sirri* Terdakwa dengan Bagong dimana Terdakwa dalam berkomunikasi menggunakan HP OPPO Android warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa hasil tes urin dari terdakwa adalah negatif mengandung *amphetamin*;
 - Atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;
4. SUDARKO bin Sutiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu sekira pukul 06.30 Wita di Jalan Sultan Hasanudin Gang Har Rt 02 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kukar;
 - Bahwa menurut informasi dari anggota BNNK Kota Bontang kalau Terdakwa merupakan perantara komunikasi jual beli sabu antara sdr.Dedi Miswar sebagai suami siri Terdakwa dengan sdr.Bagong;
 - Bahwa sebelum penangkapan terjadi saksi sedang berada di rumah dan diminta tolong oleh petugas BNNK Kota Bontang untuk menemukan terdakwa;
 - Atas seluruh keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
5. SULTAN alias BAGONG bin Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu oleh petugas BNNK oleh petugas BNNK pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar pada sekira pukul 15.15 Wita;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan terhadap saksi didapati 1 (satu) pocket sabu dengan berat 1.3 (satu koma tiga) gram/bruto yang dibungkus 1 (satu) buah tempatacamata berwarna hitam, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 336 (tiga ratus tiga puluh enam) klip plastic, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah alat takar sabu dari sedotan, 3 (tiga) korek api, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu dari seorang narapidana LAPAS Tenggarong yang bernama sdr.Dedi Miswar;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan sdr.Dedi Miswar adalah dengan dikenalkannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai perantara komunikasi antara terdakwa dengan sdr.Dedi Miswar;
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu dari sdr.Dedi Miswar pertamakali adalah memesan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi mengirimkan/mentransfer sejumlah uang sebagai uang muka kerekening yang ditentukan oleh sdr.Dedi Miswar, bukti pengiriman/transferan saksi foto dan kirim kepada terdakwa, selanjutnya sdr.Dedi Miswar meminta anak buahnya yang bernama sdr.Nisrol (DPO) untuk menyediakan sabu dan sdr.Japeslah yang bertugas mengantarkan sabu kerumah saksi setelah itu sisa pembelian sabu saksi kirimkan/transfer setelah habis terjual sabu tersebut;
- Bahwa pemesanan terakhir saksi kepada sdr.Dedi Miswar adalah narkoba jenis sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto dengan harga Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan uang muka yang saksi bayarkan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. DEDI MISWAR alias MISWAR alias SUHA bin Alimuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi telah diambil keterangannya dikantor polisi dan keterangan saksi sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu saksi membacanya;
 - Bahwa sdr. Bagong suka memesan sabu kepada saksi lebih dari 3 (tiga) kali selama bulan Maret 2021 yang mana saksi meminta sdr.Nisrol (DPO) mengantarkan sabu kepada sdr.Japes setelah itu sdr.Japes yang mengantarkan sabu kepada sdr. Bagong;
 - Bahwa perantara sdr. Bagong memesan sabu kepada saksi adalah melalui sdr.Ivan dan bukan Terdakwa yang merupakan istri siri saksi;
 - Bahwa untuk transferan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Bagong adalah untuk pembayaran pemesanan sebelumnya dan bukan uang muka sabu yang terakhir;
 - Bahwa untuk sdr. Bagong, pemesanan ke-1 (satu) 10 (sepuluh) gram, pemesanan ke-2 (dua) 15 (lima belas) gram dan yang ke-3 (tiga) 30 (tiga puluh) gram;
 - Bahwa asal sabu yang saksi kirimkan kepada sdr. Bagong dari Pak Cik yang tinggal di Samarinda dengan perantara Cuang alias Cua;
 - Bahwa yang bertugas yang mengambil sabu dari Pak Cik di Samarinda adalah sdr.Nisrol (DPO);
 - Bahwa harga sabu 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto yang dipesan oleh sdr. Bagong dihargai Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang mana untuk 1 (satu) gram/brutonya adalah Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas seluruh keterangan saksi, terdakwa berpendapat tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah diambil keterangannya dikantor Polisi dan keterangan terdakwa sudah benar karena sebelum bertandatangan terlebih dahulu terdakwa membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu oleh petugas BNNK pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di jalan Sultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin Rt 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar
atas pengembangan penangkapan sebelumnya di KM 26;

- Bahwa sdr Dedi Miswar yang merupakan *suami sirri* Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa kalau sdr. Sultan alias Bagong ditangkap oleh petugas BNNK pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec.

Marang Kayu Kab. Kukar;

- Bahwa sebelum sdr. Bagong ditangkap, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Bagong melalui telepon (HP) dan *aplikasi whatsapp* (WA) dimana saksi Bagong menanyakan keberadaan barang pesanan sabu sdr. Bagong yang dipesan dari sdr.Dedi Miswar;

- Bahwa cara sdr. Bagong memesan sabu kepada sdr.Dedi Miswar adalah melalui telepon dan chat WA namun kalau tidak ada balasan dari sdr.Dedi Miswar maka saksi Bagong menghubungi Terdakwa untuk menghubungkan komunikasi dengan sdr.Dedi Miswar;

- Bahwa sebelum sdr. Bagong ditangkap, sdr. Bagong telah memesan sabu kepada sdr.Dedi Miswar dan telah mentransfer uang muka/tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link rekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati dimana Terdakwa sendiri tidak mengetahui pemilik rekening tersebut;

- Bahwa bukti transfer juga oleh sdr. Bagong telah diteruskan ke HP Terdakwa melalui pesan WA (whatsapp), selanjutnya terdakwa menelpon sdr.Dedi Miswar untuk mengabarkan uang muka pemesanan sabu telah dikirimkan;

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara pemesanan sabu dari sdr. Bagong kepada sdr.Dedi Miswar tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 dimana untuk yang tanggal 3 Maret 2021, sdr. Bagong sebelumnya telah mengirimkan uang muka sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa adalah istri siri dari sdr. Dedi Miswar dan mengetahui kalau sdr Dedi Miswar menjual sabu kepada sdr. Bagong;

- Bahwa cara pengiriman barang sabu pesanan sdr. Bagong adalah sdr.Dedi Miswar meminta sdr.Japes yang mengantarkan sabu tersebut kealamat rumah sdr. Bagong;

- Bahwa setelah sdr. Bagong ditangkap anggota BNNK, sdr.Dedi Miswar menelpon Terdakwa untuk menghapus percakapan pemesanan sabu baik dari sdr. Bagong maupun dari sdr.Dedi Miswar di HP Terdakwa, sdr. Dedi Miswar juga meminta agar terdakwa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti *simcard*nya dan segera kabur dari rumah menghindari kejaran petugas BNNK Kota Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan penguasaan sabu ataupun Terdakwa juga tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memperdagangkan sabu;
 - Bahwa urin terdakwa *negative amphetamine*;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum

dipersidangan adalah:

- Surat Keterangan Laboratorium Penguji Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 455/07809/NARKOBA/03/2021 yang ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK tanggal 16 Maret 2021 terhadap pemeriksaan urin Yuniar Mardiyanti alias Niar bin Jumadi negatif mengandung *amphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO android warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastik 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 29,62 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atas tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu oleh petugas BNNK pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wita bertempat dijalan Sultan Hasanudin Rt 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atas pengembangan penangkapan sebelumnya di KM 26;
- Bahwa sdr Dedi Miswar yang merupakan *suami sirri* Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa kalau sdr. Sultan alias Bagong ditangkap oleh petugas BNNK pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar;
- Bahwa sebelum sdr. Bagong ditangkap, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Bagong melalui telepon (HP) dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi whatsapp (WA) dimana saksi Bagong menanyakan keberadaan

barang pesanan sabu sdr. Bagong yang dipesan dari sdr.Dedi Miswar;

- Bahwa cara sdr. Bagong memesan sabu kepada sdr.Dedi Miswar adalah melalui telepon dan chat WA namun kalau tidak ada balasan dari sdr.Dedi Miswar maka saksi Bagong menghubungi Terdakwa untuk menghubungkan komunikasi dengan sdr.Dedi Miswar;

- Bahwa sebelum sdr. Bagong ditangkap, sdr. Bagong telah memesan sabu kepada sdr.Dedi Miswar dan telah mentransfer uang muka/tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link rekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati dimana Terdakwa sendiri tidak mengetahui pemilik rekening tersebut;

- Bahwa bukti transfer juga oleh sdr. Bagong telah diteruskan ke HP Terdakwa melalui pesan WA (whatsapp), selanjutnya terdakwa menelpon sdr.Dedi Miswar untuk mengabarkan uang muka pemesanan sabu telah dikirimkan;

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara pemesanan sabu dari sdr. Bagong kepada sdr.Dedi Miswar tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 dimana untuk yang tanggal 3 Maret 2021, sdr. Bagong sebelumnya telah mengirimkan uang muka sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa adalah istri siri dari sdr. Dedi Miswar dan mengetahui kalau sdr Dedi Miswar menjual sabu kepada sdr. Bagong;

- Bahwa cara pengiriman barang sabu pesanan sdr. Bagong adalah sdr.Dedi Miswar meminta sdr.Japes yang mengantarkan sabu tersebut kealamat rumah sdr. Bagong;

- Bahwa setelah sdr. Bagong ditangkap anggota BNNK, sdr.Dedi Miswar menelpon Terdakwa untuk menghapus percakapan pemesanan sabu baik dari sdr. Bagong maupun dari sdr.Dedi Miswar di HP Terdakwa, sdr. Dedi Miswar juga meminta agar terdakwa mengganti *simcard*nya dan segera kabur dari rumah menghindari kejaran petugas BNNK Kota Bontang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan penguasaan sabu ataupun Terdakwa juga tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memperdagangkan sabu;

- Bahwa urin terdakwa *negative amphetamine*;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal tersebut dilakukan untuk menghindari *error in persona* dalam suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **YUNIAR MARDIYANTI als. NIAR binti Juamdi** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi *error in person*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan perbuatan yang dilakukan diluar kewenangan yang dimilikinya sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa begitupun dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sedangkan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK pada hari minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wita bertempat di jalan Sultan Hasanudin Rt 02 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kukar atas pengembangan penangkapan sebelumnya di KM 26 atas dugaan keterlibatan kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Dedi Miswar yang merupakan *suami sirri* Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa kalau saksi Sultan alias Bagong ditangkap oleh petugas BNNK pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 di KM 26 Jl. Poros Bontang Samarinda RT 10 Desa Santan Ulu Kec. Marang Kayu Kab. Kukar, yang mana sebelum saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong ditangkap, Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Bagong melalui telepon (HP) dan aplikasi *whatsapp* (WA) dimana saksi Bagong menanyakan keberadaan barang pesanan sabu saksi Bagong yang dipesan dari sdr.Dedi Miswar;

Menimbang, bahwa cara saksi Bagong memesan sabu kepada saksi Dedi Miswar adalah melalui telepon dan chat WA namun kalau tidak ada balasan dari saksi Dedi Miswar maka saksi Bagong menghubungi Terdakwa untuk menghubungkan komunikasi dengan saksi Dedi Miswar;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Bagong ditangkap, saksi Bagong telah memesan sabu kepada saksi Dedi Miswar dan telah mentransfer uang muka/tanda jadi sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui BRI Link rekening BRI 728701014155531 atas nama Hermiyati dimana Terdakwa sendiri tidak mengetahui pemilik rekening tersebut;

Menimbang, bahwa bukti transfer juga oleh saksi Bagong telah diteruskan ke HP Terdakwa melalui pesan WA (*whatsapp*), selanjutnya terdakwa menelpon saksi Dedi Miswar untuk mengabarkan uang muka pemesanan sabu telah dikirimkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menjadi perantara komunikasi pemesanan sabu dari saksi Bagong kepada saksi Dedi Miswar tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021 dimana untuk yang tanggal 3 Maret 2021, saksi Bagong sebelumnya telah mengirimkan uang muka sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang ke-2 (dua) menjadi perantara komunikasi antara saksi Dedi Miswar dan saksi Bagong jual beli sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram/bruto;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah istri siri dari saksi Dedi Miswar dan mengetahui kalau saksi Dedi Miswar menjual sabu kepada saksi Bagong;

Menimbang, bahwa cara pengiriman barang sabu pesanan saksi Bagong adalah saksi Dedi Miswar meminta saksi Japes yang mengantarkan sabu tersebut kealamat rumah saksi Bagong;

Menimbang, bahwa setelah saksi Bagong ketangkap anggota BNNK, saksi Dedi Miswar menelpon Terdakwa untuk menghapus percakapan pemesanan sabu baik dari saksi Bagong maupun dari saksi Dedi Miswar di HP Terdakwa, saksi Dedi Miswar juga meminta agar terdakwa mengganti *simcard*nya dan segera kabur dari rumah menghindari kejaran petugas BNNK Kota Bontang;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkenaan dengan penyediaan sabu ataupun Terdakwa juga tidak memiliki latarbelakang pendidikan yang dibenarkan oleh undang-undang yang dapat membenarkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Telah Terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan percobaan kalau perbuatan pidana tersebut tidak jadi dilakukan karena perbuatan orang lain dan bukan atas kemauan sipelaku sendiri namun sudah ada perbuatan pelaksanaan, sedangkan yang dapat dikatakan pemufakatan jahat apabila ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang mana para pelaku tersebut sama-sama bersikap aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Sultan alias Bagong mendapatkan sabu dibulan Maret 2021 lebih dari 3 (tiga) kali dari saksi Dedi Miswar melalui telepon (HP) karena posisi saksi Dedi Miswar sebagai narapidana di LAPAS Tenggarong, saksi Bagong bisa berkomunikasi langsung dengan saksi Dedi Miswar berkat informasi dari saksi Yuniar. Selanjutnya saksi Dedi Miswar menelpon Nisrol (DPO) mengambil barang di Kota Samarinda milik Pak Cik dengan perantara Cuang alias Cua. Setelah barang didapatkan Nisrol (DPO) kemudian saksi Dedi Miswar menelpon saksi Bustang alias Japes untuk mengantarkan sabu kesaksi Bagong;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ikut memfasilitasi menyediakan narkotika jenis sabu maka terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan kiriman uang dari saksi Dedi Miswar tiap bulannya walaupun jumlahnya tidak menentu;

Menimbang, bahwa terlihat jelas perbuatan transaksi sabu telah selesai dilaksanakan dan baik Terdakwa maupun pelaku yang lainnya bersikap aktif untuk melancarkan proses jual beli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk transaksi yang terakhir adalah sabu seberat 30,17 (tiga puluh koma tujuh belas) gram dan bukan dalam bentuk bahan sabu/precursor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah dinyatakan bersalah namun untuk Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan penghapusan pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka pidana yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena kejahatan narkoba termasuk kedalam kejahatan luar biasa maka pembuat undang-undang mengkomulatifkan pidana penjara dengan pidana denda diharapkan agar masyarakat tidak akan melakukan kejahatan yang terkait dengan narkoba dimana besaran pidana denda akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tidak hanya mengejar kepastian hukum semata namun juga rasa keadilan dan juga kemanfaatan, diharapkan dengan penjatuhan pidana tersebut terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan yang telah dilakukan salah, terdakwa tidak akan mengulangnya lagi dan sebagai edukasi bagi terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang sah menurut hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 30,08 gram, berat plastik 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 29,62 Gram, Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Digunakan Untuk Pembuktian Dalam Perkara Dedi Miswar Als Miswar Als Suha Bin Alimuddin sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Putih adalah handphone milik Terdakwa dan digunakan untuk komunikasi jual beli sabu maka barang bukti yang demikian haruslah Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk pemberantasan kejahatan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai seorang Ibu memiliki 4 (empat) orang anak, yang paling bungsu berusia 5 (lima) tahun dan yang sulung 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari membayar biaya perkara dan perbuatan pidana Terdakwa telah terbukti menurut hukum maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YUNIAR MARDIYANTI als. NIAR binti Juamdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 30,08 gram, berat plastik 0,46 gram disisihkan 0,34 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan berat bersih 29,62 Gram.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Digunakan Untuk Pembuktian Dalam Perkara Dedi Miswar Als Miswar Als Suha Bin Alimuddin

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F Warna Putih Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari SENIN tanggal 6 September 2021 oleh kami, Haklainul Dunggio, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)